



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 120.01/135 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM ENUMERATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur kualitas kebijakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi, telah dikeluarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;
- c. bahwa agar pelaksanaan seluruh proses penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Enumerator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Enumerator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Enumerator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Enumerator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Ketua : 1. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan rencana; dan  
2. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan.

b. Anggota : 1. Berkomunikasi/koordinasi dengan unit kerja/OPD yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai; dan  
2. Melakukan input seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;

3. Melihat progres pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan; dan
4. Melakukan konfirmasi pengiriman hasil input Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengunci jawaban jika telah 'selesai input' kepada Admin Instansi.

c. Sekretariat : Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Ketua dan Anggota Tim Kerja.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **10 November 2023**  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Anggota Tim Enumerator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR 120.01/135 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ENUMERATOR INDEKS KUALITAS  
KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ENUMERATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wiwit Setiawati, S.Sos, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Amaliya Rahman, SH, M.Kn Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi., M.Pd Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Nichola Ester Piranti, S.Psi Analisis Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Anita Dyah Asmaranti Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
7.	Aditya Ari Nugroho Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.	

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

tttd

SUMARNO